



PUTUSAN

Nomor: 467/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 467/Pdt.G/2011/PA.Skg., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 28 Nopember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/23/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa sesaat setelah aqad nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah paman penggugat di Lamajekko selama 1 minggu, kemudian bersama-sama pindah di Belawa di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan namun tidak dikaruniai anak.



4. Bahwa selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama baik di Lamajekko maupun di Belawa, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat selalu cekcok disebabkan karena :

- Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas
- Tergugat sangat pencemburu
- Tergugat sangat kasar kalau berbicara

5. Bahwa akibat tingkah laku tergugat tersebut di atas, sehingga pada awal bulan April 2011, tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pihak keluarga penggugat pernah datang memanggil tergugat untuk kembali rukun bersama dengan penggugat, tetapi tergugat sudah tidak mau kembali rukun bersama dengan penggugat.

7. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan ini tidak dapat dimediasi karena terdapat gugatan yang diajukan oleh penggugat, dan panggilan resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti baik bukti berupa surat maupun bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- **Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan Nomor : 280/23/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi bukti P.

- **Saksi-saksi**

Saksi pertama :, umur 50 tahun, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, perkawinannya dilaksanakan di Lamajekko Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada bulan Nopember 2010.
- Bahwa satu minggu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan, namun dalam waktu tersebut antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekcoan karena tergugat suka marah tanpa alasan, tergugat pencemburu kepada siapa saja penggugat diajak bicara meskipun keluarga, dan juga kasar jika berbicara dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan April 2011, tergugat meninggalkan penggugat tanpa setahu penggugat, dan selama kepergiannya tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat, sekalipun telah diusahakan oleh pihak keluarga.
- Saksi selalu menasehati penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan tergugat. tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat serta tergugat tidak menyimpan harta untuk kebutuhan hidup penggugat, sehingga penggugat merasa menderita sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya.

Saksi kedua ., urtiur 28 tahun, menerangkan di atas sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi sepupu dengan penggugat dan juga serumah.
- Bahwa saksi ketahui bahwa satu minggu setelah pernikahan penggugat dan tergugat, keduanya pindah ke Belawa ke rumah orang tua penggugat dan tinggal selama 4 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena keduanya selalu berselisih terjadi percekcoan karena tergugat selalu marah tanpa alasan, tergugat pencemburu kepada siapa saja yang diajak penggugat berbicara meskipun keluarga dan tergugat kalau bicara kepada penggugat sangat kasar.

- Bahwa pada bulan April 2011, penggugat dan tergugat berpisah tempat, tergugat sendiri meninggalkan penggugat tanpa setahu dengan penggugat, dan selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, sekalipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat memilih jalan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan bercerai dengan tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat, tergugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat serta tergugat tidak menyimpan harta untuk kebutuhan sehari-hari penggugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sudah 6 bulan.

Bahwa penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya, selanjutnya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung, hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, sehingga perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus maka seluruh alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang sebagai pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah penggugat dan tergugat selalu terjadi percekcoakan terus menerus karena tergugat selalu marah, dan cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara dan kalau bicara tergugat kasar kepada penggugat ?
- Apakah selama berpisah tempat, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat maka penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu penggugat mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk membuktikan sahnyanya pernikahan penggugat dan tergugat, dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menjawab pokok masalah serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat maka kesaksiannya telah memenuhi syarat sebagai bukti atas dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan.
- Bahwa selama tinggal bersama selalu terjadi percekcoan terus menerus karena tergugat selalu marah tanpa sebab, selalu cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat, dan terakhir tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan bersikap kasar terhadap penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat dan selama berpisah tempat tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena selama tinggal bersama hanya percekcoan yang terus menerus sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut membuat penggugat menderita lahir batin sehingga tidak mungkin lagi terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan lebih maslahat jika keduanya diceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf *if*) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yo.* Pasal 116 huruf *(/)* Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk biaya perkara dibebankan kepada penggugat.


Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang **Hj. Sumrah, S.H.** ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Salahuddin, S.H., M.H.** hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **H. Khaeruddin, S.Ag**, panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Ketua Majelis,

Hj. Sumrah, S.H.



PT
Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Khaeruddin, S.Ag

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)